

Coordinated Assurance<sup>P1</sup>

Manfaat penerapan  
Coordinated Assurance<sup>P1</sup>

Pendekatan dalam  
penerapan Coordinated  
Assurance<sup>P3</sup>

## Coordinated Assurance

Dalam menghadapi tantangan baru, kompleksitas yang semakin tinggi, dan ketidakpastian pasar, bisnis saat ini harus mengelola berbagai risiko yang muncul. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengadopsi pendekatan yang lebih luas dan holistik terhadap manajemen risiko. Pendekatan ini bertujuan untuk menyeimbangkan perlindungan operasional, sekaligus mendukung pengembangan strategis, dan pertumbuhan perusahaan, guna memperoleh kepercayaan dari pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Seiring dengan pertumbuhan dan meningkatnya kompleksitas organisasi, semakin banyak fungsi yang diperlukan untuk memastikan bahwa Organ Pengurus dapat menjalankan tanggung jawab mereka secara efektif dalam pengendalian, kepatuhan, dan manajemen risiko di seluruh organisasi.

**Coordinated Assurance atau Combined Assurance** menggabungkan fungsi *assurance* dalam bisnis untuk mengidentifikasi, mengelola, dan memantau risiko utama secara efektif dan efisien. Pendekatan ini juga menyelaraskan proses *assurance* dengan strategi bisnis, serta memanfaatkan teknologi untuk mendukung pengambilan keputusan yang didasarkan pada informasi risiko.

Tujuan *Coordinated Assurance* adalah untuk mengatasi "*Assurance Fatigue*" dengan mengintegrasikan dan menyelaraskan proses *assurance* dalam perusahaan. Pendekatan ini memberikan pandangan komprehensif dan holistik tentang efektivitas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal perusahaan. Dengan demikian, perusahaan dapat memaksimalkan efisiensi dalam pengawasan dan pengendalian risiko serta tata kelola, dan mengoptimalkan keseluruhan proses *assurance*.

## Manfaat penerapan Coordinated Assurance

Koordinasi dan penyelarasan yang efektif dari berbagai Penyedia *Assurance* sangat penting bagi Organ Pengurus Tata Kelola, misalnya Dewan Komisaris, Komite, dan Direktur Utama, untuk memiliki pengawasan yang memadai terhadap tata kelola organisasi.



Pemanfaatan dan penempatan sumber daya Penyedia Assurance yang lebih baik yang pada akhirnya dapat menghemat biaya.



Pemahaman yang lebih baik mengenai fokus assurance atas isu Organisasi yang dicapai melalui para Penyedia Assurance.



Penggunaan bahasa yang sama serta konsisten membantu memfasilitasi diskusi yang bernilai tambah.



Koordinasi yang lebih baik antara para Penyedia Assurance menghasilkan perencanaan yang lebih baik dalam memberikan assurance bisnis.



Bekerja berdasarkan lanskap risiko yang sama dan upaya assurance yang relevan diarahkan pada risiko yang paling penting.



Kegiatan assurance menghasilkan informasi yang berharga dan relevan berdasarkan kolaborasi dan bukan silo untuk memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih baik.



Meningkatkan tingkat kepercayaan Manajemen Eksekutif dan Komite Audit.



Terbentuknya gambaran tunggal atas assurance.

Secara keseluruhan, *Coordinated Assurance* memungkinkan lingkungan pengendalian yang efektif, mendukung integritas informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan internal oleh manajemen, badan pengurus, dan komite-komitennya; dan mendukung integritas laporan eksternal organisasi.

**Fungsi Audit Internal sebaiknya melihat *Coordinated Assurance* sebagai peluang untuk memainkan peran kunci dalam mengoordinasikan dan menyelaraskan para Penyedia Assurance. Dalam rangka memastikan perusahaan mendapatkan manfaat optimal dari waktu ke waktu dengan memiliki "satu bahasa, satu suara, dan satu pandangan".**


Koordinasi dan pengendalian pada Penyedia Assurance lainnya bukanlah konsep baru bagi audit internal. *The Institute of Internal Auditors* (IIA) telah menerbitkan Panduan Praktis terkait pengendalian oleh audit internal pada Penyedia Assurance lainnya. Selain itu, meskipun Standar Kerangka Praktik Profesional Internasional atau *International Professional Practices Framework* (IPPF) tahun 2017 tidak secara eksplisit mendefinisikan dan mengimplementasikan koordinasi dan ketergantungan pada Penyedia Assurance lainnya, beberapa standar telah erat kaitannya dengan penerapan konsep ini. *Global Internal Audit Standards* (GIAS) telah mengadopsi dan mendorong penerapan konsep ini, di mana Fungsi Audit Internal perlu mempertimbangkan Penyedia Assurance, baik internal maupun eksternal, yang mendukung organisasi.

## Standar 9.5 – Koordinasi dan Pengendalian

*Chief Audit Executive* harus berkoordinasi dengan Penyedia Assurance internal dan eksternal dan mempertimbangkan untuk mengandalkan pekerjaan mereka. Koordinasi jasa meminimalkan duplikasi upaya, menyoroti kesenjangan dalam cakupan risiko utama, dan meningkatkan nilai tambah secara keseluruhan oleh Penyedia Assurance.

## Pendekatan dalam penerapan *Coordinated Assurance*

PwC memiliki pendekatan dalam penerapan *Coordinated Assurance* untuk membantu perusahaan untuk memiliki landasan yang kokoh dalam implementasi *Coordinated Assurance*, sehingga dapat mencapai tingkat maturitas yang diinginkan.



## Kontak PwC Indonesia

### Kontributor artikel:



**Yuliana Sudjonno**  
**Risk Assurance Leader**  
yuliana.sudjonno@pwc.com



**Meita Laimanto**  
**Partner**  
**Governance, Risk, and Compliance, and Internal Audit**  
meita.laimanto@pwc.com



**Hilda Hoesni**  
**Senior Manager**  
**Governance, Risk and Compliance, and Internal Audit**  
hilda.hoesni@pwc.com



**Felicia Soesanto**  
**Senior Manager**  
**Governance, Risk and Compliance, and Internal Audit**  
felicia.soesanto@pwc.com

### BUMN Desk PwC Indonesia:




**Yusron Fauzan**  
**Partner**  
**Assurance SOE Leader**  
yusron.fauzan@pwc.com



**Firman Sababalat**  
**Partner**  
**Assurance Co-SOE Leader**  
firman.sababalat@pwc.com

### [www.pwc.com/id](http://www.pwc.com/id)

 PwC Indonesia

 @PwC\_Indonesia

Jika Anda ingin berhenti berlangganan, silakan mengirim balasan dengan menulis UNSUBSCRIBE di baris judul, atau mengirim surel ke [id\\_contactus@pwc.com](mailto:id_contactus@pwc.com).

Publikasi ini disusun sebagai pedoman umum hanya untuk hal-hal yang berkenaan dengan kepentingan dan bukan merupakan saran profesional. Anda diharapkan untuk tidak bertindak berdasarkan informasi di dalam publikasi ini tanpa mendapatkan saran profesional spesifik. Tidak ada pernyataan atau jaminan (secara tersurat atau tersirat) yang diberikan sehubungan dengan ketepatan atau kelengkapan informasi yang dimuat dalam publikasi ini, dan sepanjang diizinkan oleh hukum, PwC Indonesia, para anggota, karyawan, dan agennya tidak menerima atau menanggung beban, tanggung jawab atau kewajiban kehati-hatian apa pun atas setiap akibat yang ditimbulkan dari keputusan Anda atau pihak lain untuk mengambil atau tidak mengambil tindakan yang didasarkan atas informasi yang dimuat dalam publikasi ini atau atas keputusan apa pun yang diambil berdasarkan publikasi ini.

Dokumen, atau informasi yang diperoleh dari PwC, tidak boleh disediakan atau disalin, secara keseluruhan atau sebagian, untuk orang-orang/ pihak-pihak lain tanpa izin tertulis terlebih dahulu yang, menurut kebijaksanaan kami, dapat kami berikan, kami tolak atau berikan dengan persyaratan tertentu (termasuk persyaratan yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum atau tidak adanya tanggung jawab hukum).

PwC Indonesia meliputi KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, PT PricewaterhouseCoopers Indonesia Advisory, PT Prima Wahana Caraka, PT PricewaterhouseCoopers Consulting Indonesia, dan PwC Legal Indonesia, masing-masing merupakan badan hukum yang terpisah dan semuanya merupakan firma anggota jaringan global PwC, yang secara bersama-sama disebut sebagai PwC Indonesia.

© 2024 PwC. Hak cipta dilindungi Undang-Undang. PwC mengacu kepada jaringan PwC dan/ atau salah satu firma anggotanya, yang masing-masing merupakan badan hukum yang terpisah. Untuk perincian lebih lanjut, kunjungi: <http://www.pwc.com/structure>